



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor 90/ PID / 2020 / PTTJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidanapadatingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap HARTONO Alias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUF ;
- Tempat Lahir Menggala (TulangBawang);
- Tanggal Lahir/Umur 39Tahun /26 Oktober 1980;
- Jenis Kelamin Laki-laki;
- Kebangsaan Indonesia;
- Tempat Tinggal Dusun II, Rt.009/Rw.002 Kelurahan Sungai NibungKecamatan Dente TeladasKabupatenTulang Bawang Perumahan BKP, Blok 3, No.5 Lk.III, Rt.035/Rw.-Kelurahan, KemilingPermaiKecamatanKemiling,Kota Bandar Lampung (Domisili);
- Agama Islam;
- Pekerjaan Wiraswasta;

Terdakwaditahandirutanberdasarkansuratperintah/PenetapanPenahananandari :

1. Penyidiksejaktanggal18 Februari2020sampaidengantanggal08 Maret2020;
2. PenyidikPerpanjanganolehPenuntut Umumsejaktanggal10 Maret2020sampaidengantanggal18 April2020;
3. PenuntutUmumsejaktanggal19 Maret2020sampaidengantanggal07 April2020;
4. Hakim PengadilanNegeri Menggala sejaktanggal20 Maret2020sampaidengantanggal18 April 2020;
5. PerpanjanganolehKetuaPengadilan Negeri Menggalasejaktanggal19 April 2020sampaidengantanggal17 Juni2020;
6. Hakim PengadilanTinggisejaktanggal18 Mei 2020sampaidengan16 Juni 2020;
7. PerpanjanganPenahanan KetuaPengadilanTinggiTanjungkarang sejaktanggal17 Juni 2020 sampaidengantanggal 15 Agustus 2020 2020;

Hal1 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadilanTinggitersebut;

Telahmembacaberkasperkaradansurat-surat

yang

terlampirdidalamnya,sertaturunanresmiputusanPengadilanNegeriMenggala

tanggal24 April 2020 Nomor: 134/Pid.Sus/2020/PN.Mgl. dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas;

Terdakwaditingkat banding didampingiolehPenasihatHukum ; yaitu **ADHEL SETIAWAN, SH. BUDI HERMANTO, SH., HANIFUR RIFQI, SH.,**masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat FORNAWANSYAH, SETIAWAN, ABDUR & ASSOCIATES (FSA) LAW OFFICE, yang beralamat di Gedung DHD (GedungJoang45) Lantai.2 Jalan Menteng Raya No.31 Kebon Sirih-Menteng, Jakarta Pusat-10340;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraturadakwaPenuntutUmum20 Maret 2020 No. RegPerkara :PDM-57/TUBA/03/2020Terdakwatelahdidakwasebagaiberikut :

DAKWAAN :

Bahwa TerdakwaHARTONOalias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUFbersama-samadenganSaksi SUPARDI alias SUPAR Bin ABDUL MAJID, Saksi ANGGA alias JUANDA BAHEROM Bin BAHEROM (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AHMAD ANDI PRATAMA S.Pd Bin MARSUKI USMAN (yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri menggala) padahariJumattanggal19Mei 2017sekiraPukul 08:30 WIBsampai hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggalayang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukanolehdua orang ataulebihdenganbersekutu" perbuatan paraTerdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi Supardi tidak ingat lagi, sekira pada bulan awal bulan Mei 2017 Terdakwa Hartono alias Candra Hartono menghubungi Saksi Supardi yang saat itu berada di Palembang melalui Handphone, saat itu Terdakwa Hartono alias Candra Hartono meminta Saksi Supardi untuk melakukan pengangkutan batang karet/kayu karet dari perkebunan milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat menuju pabrik kayu yang

Hal2 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tegineneng, Kab. Pesawaran dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat itu Saksi Supardi tidak ada muatan, Saksi Supardi menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Supardi segera menuju ke areal perkebunan karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY, namun karena hujan jalan menuju ke lokasi pengangkutan batang karet/kayu tidak dapat dilalui oleh mobil yang dikendarai Saksi Supardi, kemudian Saksi Supardi segera menghubungi Terdakwa Hartono alias Candra Hartono, saat itu Saksi Supardi berkata **"Kayak mana ini bang? Jalan gak bisa masuk!"** lalu Terdakwa Hartono alias Candra Hartono berkata **"Yaudah daripada kamu pulang, mendingan kamu muat bibit"**, Saksi Supardi berkata **"Bibit siapa bang?"** Terdakwa berkata **"Ya bibit sayalah!"** sambil mengajak Terdakwa menuju lokasi muat bibit karet yang berada Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), lalu Terdakwa Hartono alias Candra Hartono berkata **"Saya tanggung jawab kalau ada masalah, ini saya buat surat"**, sambil Terdakwa mengeluarkan surat pernyataan lalu ditulis tangan oleh Terdakwa di kolom nama, alamat, dan nomor polisi mobil Saksi Supardi, setelah ditulis surat tersebut diserahkan kepada Saksi Supardi, selain itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Keterangan Kepala Kampung yang dikeluarkan Kepala Kampung Sungai Nibung Sdr. Made Dastra Riawan, kemudian dari hasil perundingan awal untuk pengangkutan batang karet dari lokasi PT. HIM menuju pabrik kayu di tegineneng, kab. Pesawaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pengangkutan bibit karet dari PT. HIM menuju rumah Saksi Herni yang merupakan adik kandung Terdakwa, dengan imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah bibit sampai lokasi dan uang imbalan akan diserahkan Saksi Herni, setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Supardi, kemudian tanpa seijin PT.Huma Indah Mekar (HIM) Saksi Supardi, Saksi Angga bersama beberapa orang suruhan Terdakwa segera mengambil dan menaikkan \pm 700 (Tujuhratus) batang bibit karet Jenis Klon PB 260 dengan ciri-ciri pertumbuhan daunnya lebih besar, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) di dalam media Polibak di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), keatas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Saksi Angga, dan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY yang dikendarai oleh Saksi Supardi

Hal3 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawasi oleh Saksi Ahmad Andi untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, kab. Tulang bawang, sekiraPukul 08:30 WIB datang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mendekati Saksi Ahmad Andi, Saksi Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang pekerja suruhan Terdakwa yang sedang menaikan bibit tanaman karet yang berada di polibak, kemudian Saksi Kasiman berkata **"Siapa yang menyuruh"**, Saksi Ahmad Andi menjawab **"Candra Hartono"**, kemudian Saksi Kasiman kembali bertanya kepada Saksi Angga **"Kamu siapa?"** saat itu Saksi Angga menjawab **"Saya Angga alias Juanda sopir mobil ini"**, lalu Saksi Ali Basri berkata kepada Saksi Ahmad Andi, Saksi Angga, Saksi Supardi **"Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil"** kemudian Saksi Ahmad Andi menjawab **"Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil"**, karena situasi semakin panas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin memilih segera melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 Saksi Ahmad Andi, Saksi Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang suruhan Terdakwa yang Saksi Ali Basri tidak kenal kembali mengambil dan menaikkan ± 527 (Lima ratus dua puluh tujuh) batang bibit karet yang terdiri dari ± 60 (enam puluh) batang bibit karet Klon PB 260 dan 467 (Empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR 303 dengan ciri-ciri bentuk daun lebih kecil dari PB 260, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) di dalam media Polibak di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), keatas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Saksi Angga, dan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY yang dikendarai oleh Saksi Supardi yang diawasi oleh Saksi Ahmad Andi untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, melihat hal tersebut Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar (HIM) untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Tulang Bawang.

Hal4 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa HARTONO alias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUF bersama-sama dengan Saksi SUPARDI alias SUPAR Bin ABDUL MAJID, Saksi ANGGA alias JUANDA BAHEROM Bin BAHEROM (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AHMAD ANDI PRATAMA S.Pd Bin MARSUKI USMAN (yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri menggala) dalam mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mengakibatkan PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mengalami kerugian bila ditafsir sebesar \pm Rp18.481.074,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Nomor: PDM-57/TUBA/03/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan Mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan Juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.

Hal 5 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
- 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
- Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet.

Dikembalikan kepada PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);

- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarkat Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / rencenak milik masyarkat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moril dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017.
- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penunangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. MenetapkansupayaTerdakwadibebanibiayaperkarasebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal6 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggalan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2020 Nomor: 134/Pid.B/2020 /PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan Mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan Juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan Juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan Agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet.

Dikembalikan kepada PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);

- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarakat Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata

Hal 7 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / renekan milik masyarakat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moral dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017.

- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penunangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum sama-sama menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Mgl dan Akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020 Nomor 134/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Mgl. permintaan banding dari terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 134/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Mgl secara seksama dan permintaan banding Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor 134/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Mgl secara seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan tersebut, Terdakwa/ Pembanding melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memorie banding

Hal8 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 134/Pid.B/2020/PN.Mgl atas nama Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf dibebaskan dan diadakan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf pada keadaan semula;
6. Menyatakan bibit karet sebanyak 1227 batang dikembalikan kepada Terdakwa/Pemohon Banding Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selengkapnya memorie banding dari Terdakwa/ Pembanding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 134/Pid.B/2020/PN. Mgl, tanggal 15 Mei 2020,;

Hal 9 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selengkapnya kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara .

Menimbang, bahwa selain mengajukan kontra memori banding, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori bading Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 134/Pid.B/2020/PN.Mgl. tanggal 23 April 2020, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwapermintaan banding oleh Terdakwamaupun Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang telahditentukan dalam Undang-Undang, olehkarenaitupermintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 134/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020,serta memori banding dari Kuasa pembanding dan Kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Kuasa pembanding dalam memori bandingnya tersebut sebagian besar sama dengan apa yang disampaikan dalam Nota Keberatan / Eksepsi dan dalam Nota pembenlaan/Pledoinya serta telah dipertimbangkan intinya dalam putusan sela dan putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala ;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya tersebut, sebagian besar sama dengan yang tercantum dalam Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa menurutPengadilan Tinggi pengambilan/pemindahan bibit /batang karet oleh Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF dan kawan-kawannya dari areal pembibitan karet yang masih dikuasai oleh PT HIM. Adalah perbuatan melawan Hukum, karena meskipun

Hal10 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum tetap atas areal pembibitan karet PT. HIM tersebut akan tetapi tindakan tanpa seizin PT.HIM tidak boleh dilakukan semena mena, seharusnya melalui prosedur hukum atau eksekusi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sepedapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa alasan alasan yang meringankan hukuman bagi terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama yaitu:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam dengan menimpakan penderitaan kepada Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan lebih dimaksudkan sebagai sarana pembinaan kepada Terdakwa untuk bisa kembali kepada masyarakat dengan menjadi warga yang baik;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 134/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020 harus diperbaiki sekecil mungkin mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan sebelumnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tingkat banding, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Hal 11 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami I Nyoman Suparth, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Ahmad Rivai, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2020 Nomor 90/Pid/2020/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Alpoan Siburian, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suparth, SH.

Sugeng Budiyanto, SH. MH.

I Nyoman

Hal 12 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achmad Rivai, SH.MH.

PaniteraPengganti,

Alpoan Siburian, SH.

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Hal13 dari 12 hal Ptsn. No 90/Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)